



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110,
TELEPON (021) 3842638,3805562 FAXIMILE (021) 3805562,3805559
www.kemenpppa.go.id

NOTA DINAS

Nomor: ND- 11/D.II/AsdepMusjakPHA/06/2021

Kepada Yth : Asisten Deputi Perumusan Kebijakan, Deputi PHA
Dari : Analis Kebijakan Ahli Madya – Sri Martani Wahyu Widayati
Hal : **Matriks Rekomendasi Kebijakan atas Konsepsi Penyusunan Peraturan Menteri PP-PA tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)**
Tanggal : 28 Juni 2021
Tembusan : Deputi PHA

Merujuk pembagian tugas dalam **Konsepsi Penyusunan Peraturan Menteri PP-PA tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)**, diselenggarakan oleh Asdep Perumusan Kebijakan Deputi PHA, berikut matriks lembar usulan konsepsi dimaksud :

Lampiran

**LEMBAR USULAN DRAF KONSEPSI PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA)
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No.	Bagian	Draf Awal	Revisi
1	Judul	PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA)	PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA)
2	Urgensi dan tujuan penyusunan	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pasal 28B ayat 2 yang menyebutkan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan	Hak Anak yang dirumuskan dalam pasal 28B UUD Tahun 1945 selanjutnya dirumuskan secara detail dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

		<p>hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi</p> <p>Indonesia telah mempunyai banyak kerangka hukum yang terkait hak anak, antara lain, 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.</p> <p>Namun jumlah anak 79,55 juta atau sekitar 30% dari jumlah penduduk Indonesia (Profil Anak Indonesia, KPPPA, 2019) belum semuanya mendapatkan haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .</p>	<p>Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan hak kepada Anak untuk diasuh oleh orang tuanya memperoleh identitas diri, beribadah menurut agamanya, hak untuk memperoleh layanan kesehatan, dan jaminan sosial, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya dan tingkat kecerdasannya, berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi, berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain berekreasi dan berkreasi sesuai dengan dengan minal bakat dan tingkat kecerdasannya. Dan dalam situasi dan kondisi tertentu Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam bentuk penanganan yang cepat termasuk pengobatan atau rehabilitasi fisik psikis dan sosial, pendampingan sosial pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan</p> <p>Undang Undang Perlindungan Anak di atas dijelaskann bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Perlindungan Anak dengan memenuhi, melindungi dan menghormati hak Anak dengan memberikan dukungan sarana prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia yang dilakukan dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dijelaskan bagaimana seharusnya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kabupaten/kota layak anak, yaitu melalui tahapan perencanaan KLA, Pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA, dan penetapan peringkat KLA. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden tersebut menjelaskan ketentuan lebih lanjut penyelenggaraa KLA diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>Bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sekaligus juga untuk mempermudah pemerintah daerah dalam menyelenggarakan KLA melalui tahapan melalui tahapan perencanaan KLA, Pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA, dan penetapan peringkat KLA, maka disusun Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan KLA</p>
3	Sasaran yang ingin diwujudkan	1. Terwujudnya dan meningkatnya komitmen, kerja sama, dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sejak dini melalui pelaksanaan hak anak di seluruh Indonesia sesuai mandat pasal 28B ayat (2) dalam UUD 1945, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

		<p>dalam mewujudkan hak anak;</p> <p>2. Terwujudnya dan meningkatnya komitmen, kerja sama, dan koordinasi antara Pemerintah Daerah sampai ke tingkat desa dalam mewujudkan hak anak.</p>	Perlindungan Anak
4	<p>Pokok-pokok pikiran, lingkup yang akan diatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Materi Pokok yang Diatur 3. Ketentuan Penutup 4. Lampiran 	<p>1. Ketentuan Umum Memuat definisi, pengertian, akronim, atau singkatan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Anak; Hak Anak; KLA; Gugus Tugas KLA; Forum Anak; Dunia Usaha; Lembaga Masyarakat; Media; Legislatif; Yudikatif; Menteri <p>2. Materi Pokok yang Diatur</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Maksud dan Tujuan b. Prinsip: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tata pemerintahan yang baik; 2) Non Diskriminasi 3) Kepentingan Terbaik Anak 4) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak 5) Penghargaan terhadap pandangan anak c. Arah Penyelenggaraan Kebijakan KLA pada pemenuhan hak anak, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) hak sipil dan kebebasan; 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan 5) perlindungan khusus 	<p>Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan KLA ini memuat pokok-pokok pikiran, lingkup, atau objek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum yang memuat definisi dan/atau batasan pengertian dari Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak, Perencanaan, Pra KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA, penetapan peringkat, Deklarasi, Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya mewujudkan KLA, RAD KLA, Pihak Terkait, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Diversi. 2. Materi Pokok yang berisi maksud dan tujuan, serta mengatur tentang tahapan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan KLA yang meliputi tahapan: <ol style="list-style-type: none"> a. Maksud dan tujuan: <ol style="list-style-type: none"> 1) acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan KLA dengan melalui tahapan yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Peraturan Menteri ini. 2) ditujukan agar pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia memiliki kesamaan dalam langkah-langkah yang dilakukan untuk mempersiapkan dan melaksanakan KLA di wilayahnya, serta mempermudah bagi Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk untuk menyelenggarakan KLA b. Tahapan Penyelenggaraan KLA

d. Tahapan Penyelenggaraan KLA meliputi: tahapan perencanaan KLA, Pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA, dan penetapan peringkat KLA

e. Pelaksanaan social or (tercantum dalam lampiran) yang didalamnya memuat komponen kunci

f. Strategi pelaksanaan dalam Rencana Aksi:

1) peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.

2) peningkatan peran: orang perseorangan, lembaga

3) perlindungan anak, lembaga kesejahteraan social, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha dan anak melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi, edukasi, pendampingan, sinkronisasi dan harmonisasi, pemantauan dan evaluasi.

4) peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan Perlindungan Khusus Anak

g. Peran kementerian/lembaga/masyarakat

h. Indikator keberhasilan meliputi:

1) paling sedikit terdapat 51% upaya mewujudkan hak anak

- 1) perencanaan KLA;
- 2) pra-KLA;
- 3) pelaksanaan KLA;
- 4) evaluasi KLA; dan
- 5) penetapan Peringkat KLA.

➤ Perencanaan KLA yang dilakukan dengan:

a) deklarasi KLA, yang dilakukan dengan tahapan identifikasi, legitimasi, dan partisipasi .

b) pembentukan Gugus Tugas KLA dilakukan dengan mengundang wakil wakil dari Pihak Terkait untuk berpartisipasi dalam keanggotaan Gugus tugas KLA dengan memelihara kebersamaan dan mengembangkan saling pengertian, kerjasama serta saling membantu dalam penyelenggaraan KLA serta menetapkan tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA; dan

c) penyusunan Profil KLA, yang memuat tentang data dan informasi yang mencerminkan kondisi kemajuan dan berbagai upaya yang telah dilakukan serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota serta ukurannya.

➤ Pra KLA yang dilakukan dengan:

a) penilaian mandiri KLA, untuk mengetahui status KLA sebelum menyelenggarakan KLA dengan menilai dan mengevaluasi sendiri kesiapan dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan KLA berdasarkan indikator KLA (yang mencakup kelembagaan dan 5 kluster hak Anak) yang didukung oleh kebijakan, kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, infrastruktur serta hal lain yang mendukung penyelenggaraan KLA; dan

b) penyusunan RAD KLA, dimaksudkan agar pihak pihak terkait sebagai anggota Gugus Tugas KLA memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA. Dan penyusunannya mengoordinasikan pihak terkait untuk memperoleh masukan tentang program kegiatan yang mendukung penyelenggaraan KLA serta mengidentifikasi program kegiatan tersebut ke dalam kelembagaan dan 5 (lima) kluster KLA.

dari 24 indikator; dan
2) jumlah kebijakan peraturan daerah yang memuat RAD terintegrasi dalam RPJMD.
i. Pendanaan

3. Ketentuan Penutup

4. Lampiran

- Pelaksanaan , yaitu pelaksanaan rencana aksi daerah yang dilakukan pihak terkait sebagai pelaksana program kegiatan KLA
- Evaluasi KLA , yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA yang dilakukan pihak terkait dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- Penetapan peringkat KLA, yang memberikan penetapan peringkat KLA yang dilakukan pemerintah daerah dengan memperhatikan, pandangan, suara, pendapat dan aspirasi Anak terhadap jalannya pelaksanaan program kegiatan KLA; dan anak dilibatkan langsung dalam program dan kegiatan KLA. Penetapan peringkat dilakukan Menteri PPPA kepada gubernu, bupati/walikota yang terdiri dari Pratama, Madya, Nindya, Utama; dan KLA.

3. Ketentuan Penutup yang menentukan bahwa

a. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka;

- 1) Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA;
- 2) Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA;
- 3) Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA;
- 4) Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA;
- 5) Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
- 6) Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan KLA. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; **atau**

b. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka peraturan Menteri PPPA terkait KLA yang telah dibuat sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

c. Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

4. Lampiran yang memuat:

- a. Lingkup Kebijakan KLA yang memuat urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan KLA.
- b. Norma, Struktur dan Proses pada lima tahap penyelenggaraan KLA.
- c. Integrasi dalam proses dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.
- d. Daftar Periksa

5	Jangkauan dan Arah Pengaturan	<p>Jangkauan dan Arah Pengaturan</p> <p>1. Jangkauan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya-upaya Penyelenggaraan Kebijakan KLA. pencapaian hak anak dalam berbagai bidang pembangunan, dan mewujudkan Indonesia Layak Anak tahun 2030</p> <p>2. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Menteri ini: upaya-upaya Penyelenggaraan Kebijakan KLA pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk pencapaian hak anak dalam berbagai bidang pembangunan, dan mewujudkan Indonesia Layak Anak tahun 2030</p> <p>-.</p>	<p>1. Jangkauan Perangkat Daerah yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk untuk menyelenggarakan KLA</p> <p>2. Arah Pengaturan</p> <p>Produk yang dikeluarkan pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia memiliki kesamaan dalam langkah-langkah yang dilakukan untuk mempersiapkan dan melaksanakan KLA di wilayahnya,</p>
5	HASIL YANG DIHARAPKAN		<p>1. Hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan KLA ini adalah pemerintah daerah dapat mewujudkan indikator KLA yaitu kelembagaan dan 5 (lima) Kluster Hak Anak.</p> <p>2. Adanya Kelembagaan KLA diwujudkan dengan adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah tentang KLA; penguatan kelembagaan KLA; dan peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha pemenuhan hak Anak dan perlindungankhusus Anak. <p>3. 5 (lima) Kluster Hak Anak ini, meliputi kluster</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; dan Perlindungan Khusus

